



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN JENDERAL AHMAD YANI TELP. (0623) 345765  
KISARAN - 21224

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH

NOMOR : 421.5/ 3260 -Dikmen/2014

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN SMK SWASTA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pesantren An-Ni'mah Asahan nomor : 04/SMK/YP-PAN/2014 tanggal 10 Oktober 2014 hal Permohonan Izin Berdiri dan Menerima Siswa SMK Swasta An-Ni'mah Silau Laut Tahun Pelajaran 2014 - 2015.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.  
b. bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.  
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan butir b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.  
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Asahan.  
6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.  
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 420/1555-Umum/2013.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin kepada :
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Penyelenggara   | : Yayasan Pesantren An-Ni'mah Asahan   |
| 2. Alamat Penyelenggara | : Dusun II Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga.   |
| 3. Akte Notaris         | : Akte Pendirian Yayasan nomor 2 tanggal 22 Juni 2011<br>NOTARIS MULKAN HARIADI SIREGAR, SH<br>Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Kota Tanjung Balai |
- Untuk mendirikan SMK Swasta :
- |                  |   |
|------------------|---|
| Nama Sekolah     | : SMK Swasta An – Ni'mah Pulau Rakyat       |
| Bidang Keahlian  | : Bisnis dan Manajemen                      |
| Program Keahlian | : Administrasi                              |
| Paket Keahlian   | : Administrasi Perkantoran.                 |
| Alamat Sekolah   | : Jalan Islamiyah Desa Ofa Padang Mahondang |
| Kecamatan        | : Pulau Rakyat                              |
| Kabupaten        | : Asahan                                    |
- KEDUA : Sekolah bersangkutan diperkenankan menerima peserta didik baru mulai Tahun Pelajaran 2014 / 2015
- KETIGA : Penyelenggara yang tersebut pada diktum pertama dalam keputusan ini diwajibkan melengkapi kembali berkas sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh izin operasional sekolah dimaksud paling lambat tanggal 30 Juni 2015
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Kisaran  
: 12 NOV 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ASAHAH



D.S.H.I S M A U L  
REMBINA UTAMA MUDA